



P U T U S A N

Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasrul Alias Anto Bin Sukri;
2. Tempat lahir : Arasoe Kecamatan cina Kabupaten Bone;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/16 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Welalangge BTN Gren Vila Lestari Blok A/10
Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 309/Pen.Pid/2019/PN Wtp tanggal 12 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 319/Pen.Pid/2019/PN Wtp tanggal 12 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hasrul alias Anta Bin Sukri terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa Hasrul Alias Anta Bin Sukri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
Dikembalikan kepada Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi
 - 1 (Satu) Lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) Tanggal 4 Maret 2019, kwitansi tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa dan Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan Terdakwa Hasrul alias Anta bin Sukri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki seorang istri dengan 2 (dua) orang anak serta Terdakwa memohon maaf dan berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan serupa;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Hasrul Alias Anta Bin Sukri pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Ahmad Yani kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya Bank Sulselbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menggunakan sebuah nama palsu atau sifat palsu dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan menggunakan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang piutang atau meniadakan piutang karena salah telah melakukan penipuan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika keluarga Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi akan melakukan pesta perkawinan adiknya di Hotel Novenadan pada tanggal 14 Februari 2019 Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi menyuruh keluarganya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pihak hotel yakni saksi Wirman Januardi.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, sedang berada diacara uang pannai adiknya dan bertemu dengan saksi Wawan Sam Bin Muh.Sambe menyampaikan akan membantu dalam pengurusan acara resepsi adiknya, lalu saksi Wawan Sam Bin Muh.Sambe memperkenalkan terdakwa agar lebih mudah pengurusan acara resepsi pernikahan adik Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi. Kemudian pihak hotel menelpon Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi dengan tujuan mau membahas seluruh kelengkapan acara adiknya namun Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi mengatakan bahwa semuanya akan diserahkan kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2019 Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi bersama dengan saksi Andi Kurniawan Bin Sulaiman ke hotel Novena untuk bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa pada saat itu menjelaskan seluruh biaya yang harus dibayar 1 (satu) paket sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), namun Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi mengatakan dan hanya bisa serahkan untuk sementara yakni sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nanti sisanya akan dibayar dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa, bahwa sejumlah itu saja dulu.
- Kemudian pada tanggal 4 Maret 2019, saksi membuat surat tanda terima uang sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi bersama dengan saksi Hj. Andi Paiga Binti Andi Tawakkal janji bertemu dengan terdakwa di kantor Bank Sulselbar Watampone Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menandatangani surat tanda terima penyerahan uang namun sepakat untuk biaya resepsi pernikahan yakni Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019, terdakwa menghubungi Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi untuk meminta sisa biaya resepsi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui rekening bank BRI milik saksi Hj. Andi Paiga Binti Andi Tawakkal melalui rekening BRI atas nama Eka Mawarni yakni istri terdakwa.
- Pada tanggal 28 Maret 2019, pihak hotel Novena yakni saksi Wirman Januardi menelpon Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi dengan menyampaikan bahwa uang yang diserahkan hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa belum pernah memberikan keseluruhan biaya resepsi di hotel.
- Kemudian Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi menghubungi terdakwa namun nomor yang dihubungi tidak aktif lagi, sehingga Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi menghubungi saksi Wawan Sam Bin Muh. Sambe perihal tersebut, karena merasa malu saksi Wawan Sam Bin Muh. Sambe bertanggung jawab dan menutupi uang yang diambil oleh terdakwa.
- Bahwa setelah menerima uang tersebut dari Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi, terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadinya

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya belanja keperluan sehari-hari, traktir makan minum bersama teman-teman terdakwa di warkop.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wawan Sam Bin Muh.Sambe merasa rugi sehingga Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi keberatan dan melaporkan ke pihak Kepolisian dan mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa HASRUL alias ANTA BIN SUKRI pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jalan Ahmad Yani kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone tepatnya Bank Sulselbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang melakukan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, karena salah telah melakukan penggelapan dengan memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika keluarga Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi akan melakukan pesta perkawinan adiknya di Hotel Novenadan pada tanggal 14 Februari 2019 Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi menyuruh keluarganya untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada pihak hotel yakni saksi Wirman Januardi.
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi sedang berada diacara uang pannai adiknya dan bertemu dengan saksi Wawan Sam Bin Muh.Sambe menyampaikan akan membantu dalam pengurusan acara resepsi adiknya, lalu saksi Wawan Sam Bin Muh.Sambe memperkenalkan terdakwa agar lebih mudah pengurusan acara resepsi pernikahan adik Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi. Kemudian pihak hotel menelpon Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi dengan tujuan mau membahas seluruh kelengkapan acara adiknya namun Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi mengatakan bahwa semuanya akan diserahkan kepada terdakwa.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2019 Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi bersama dengan saksi Andi Kurniawan Bin Sulaiman ke hotel Novena untuk bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa pada saat itu menjelaskan seluruh biaya yang harus dibayar 1 (satu) paket sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah), namun Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi mengatakan dan hanya bisa serahkan untuk sementara yakni sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nanti sisanya akan dibayar dan terdakwa mengatakan tidak apa-apa, bahwa sejumlah itu saja dulu.
- Kemudian pada tanggal 4 Maret 2019, saksi membuat surat tanda terima uang sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi bersama dengan saksi Hj. Andi Paiga Binti Andi Tawakkal janji bertemu dengan terdakwa di kantor Bank Sulselbar Watampone Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone untuk menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan menandatangani surat tanda terima penyerahan uang namun sepakat untuk biaya resepsi pernikahan yakni Rp. 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019, terdakwa menghubungi Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi untuk meminta sisa biaya resepsi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui rekening bank BRI milik saksi Hj. Andi Paiga Binti Andi Tawakkal melalui rekening BRI atas nama Eka Mawarni yakni istri terdakwa.
- Pada tanggal 28 Maret 2019, pihak hotel Novena yakni saksi Wirman Januardi menelpon Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi dengan menyampaikan bahwa uang yang diserahkan hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan terdakwa belum pernah memberikan keseluruhan biaya resepsi di hotel.
- Kemudian Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi menghubungi terdakwa namun nomor yang dihubungi tidak aktif lagi, sehingga Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi menghubungi saksi Wawan Sam Bin Muh. Sambe perihal tersebut, karena merasa malu saksi Wawan Sam Bin Muh. Sambe bertanggung jawab dan menutupi uang yang diambil oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima uang tersebut dari Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi, terdakwa menggunakan untuk keperluan pribadinya misalnya belanja keperluan sehari-hari, traktir makan minum bersama teman-teman terdakwa di warkop.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Wawan Sam Bin Muh.Sambe merasa rugi sehingga Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi keberatan dan melaporkan ke pihak Kepolisian dan mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Sahmaeni bin Andi Paturungi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa kejadiannya Pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Ahmad Yani (depan Bank SulSelbar Watampone) Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
 - Bahwa jumlah uang yang telah digelapkan oleh Terdakwa yaitu Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
 - Bahwa Saksi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian yang kedua saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Eka Mawarni yaitu istri Terdakwa untuk membayar biaya acara resepsi pernikahan akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada pihak hotel Novena sehingga pihak hotel Novena terus menagih saksi;
 - Bahwa yang melihat pada saat saksi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yaitu Hj. Andi Paiga binti Andi Tawakkal yang menemani saksi pada saat itu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 14 Februari 2019 saksi menyuruh sepupu saksi Anti untuk menyerahkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke Pak Wirman selaku pihak hotel Novena untuk biaya tanda jadi;
- Bahwa pada Tanggal 24 Februari 2019 saksi berada diacara naik uang adik saksi Andi Sahriana binti Andi Paturungi dan saat itu saksi bertemu dengan Wawan suami sepupu saksi lalu saksi menyampaikan untuk membantu saksi untuk pengurusan resepsi adik saksi di hotel Novena dan beberapa hari kemudian Wawan menelpon saksi lalu menyampaikan kepada saksi bahwa ada temannya yaitu Terdakwa yang kenal dengan pihak hotel Novena dan mau membantu untuk mengurus acara resepsi pernikahan adik saksi. Beberapa hari kemudian Pak Wirman dari pihak Hotel Novena menghubungi saksi dengan tujuan mau membahas seluruh kelengkapan acara adik saksi kemudian saksi menyampaikan bahwa semuanya saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada Tanggal 3 Maret 2019 saksi bersama dengan Andi Kurniawan bersama-sama pergi ke hotel Novena untuk bertemu dengan Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa menjelaskan seluruh biaya yang harus saksi bayar 1 (satu) paket sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) akan tetapi pada saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dana saksi hanya Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) nanti sisanya dibelakang dan Terdakwa menyampaikan kepada saksi tidak apa-apa itu saja dulu;
- Bahwa pada Tanggal 4 Maret 2019 saksi membuat surat tanda terima uang sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) antara saksi dengan Terdakwa dan kami janji bertemu di depan Kantor Bank SulSelBar lalu saksi bersama dengan Hj. Andi Paiga ke Bank SulSelBar kemudian bertemu dan menyerahkan uang tunai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk menanda tangani tanda terima penyerahan uang tersebut. Beberapa saat kemudian Terdakwa menelpon saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa ada diskon biaya resepsi dari Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) menjadi Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 8 Maret 2019 Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon dan Wa untuk meminta sisa biaya resepsi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi lalu saksi mentransferkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) melalui rekening BRI Hj. Andi Paigah ke rekening BRI atas nama Eka Mawarni yaitu istri Terdakwa;
- Bahwa pada Tanggal 28 Maret 2019 Pak Wirman dari pihak Hotel Novena menelpon saksi dan menyampaikan kepada saksi bahwa Eka Mawarni (istri Terdakwa) berada di Hotel Novena untuk menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Pak Mirwan kemudian Pak Mirwan menelpon saksi untuk bertemu dengan saksi di Hotel Novena dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada Pak Mirwan bahwa saksi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Pak Wirman menyampaikan kepada saksi bahwa uang yang saksi serahkan hanya sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan tidak ada uang yang ia terima dari Terdakwa. Lalu saksi menghubungi Wawan untuk menghubungi Terdakwa tetapi Handphone Terdakwa tidak aktif lagi sehingga biaya resepsi pernikahan adik saksi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ditutupi oleh Wawan dengan menggunakan uang pribadinya lalu Wawan menyerahkan uang miliknya kepada saksi lalu saksi serahkan uang tersebut kepada pihak Novena;
- Bahwa Saksi yakin dan percaya menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Wawan berteman dan kenal baik dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari Hotel Novena;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Terdakwa berbicara langsung dengan Pak Wirman;
- Bahwa pesta perkawinan adik saksi tetap dilangsungkan di hotel novena tetapi uang saksi sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat juta rupiah) digantikan oleh Wawan suami sepupu saksi;
- Bahwa Sampai sekarang ini pihak keluarga saksi tidak tahu persoalan ini karena saksi takut pihak keluarga saksi marah dan kecewa;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pesta perkawinan adik saksi pada bulan april 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Pak Wirman apakah dia mengenal Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan brosur dari Hotel Novena kepada saksi saat bertemu tetapi Terdakwa hanya mencatat keperluan acara resepsi dan Terdakwa juga menyampaikan menu makanan dan kamar;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di tempat parkir didepan Bank SulSelBar;
- Bahwa saksi Wawan mau menggantikan uang saksi karena Wawan merasa di tipu oleh Terdakwa dan juga bersalah kepada saksi sehingga Wawan mau bertanggung jawab sebagai keluarga kepada saksi karena ia yang memperkenalkan Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon dan Wa tetapi Terdakwa selalu berjanji akan mengembalikan uang saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Andi Kurniawan bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada sepupu saksi yaitu Andi Sahmaeni;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang milik sepupu saksi Andi Sahmaeni yaitu Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk mengurus acara resepsi pernikahan adik Andi Sahmaeni di Hotel Novena tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut ke pihak hotel Novena;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di lobi Hotel Novena dan saat itu saksi bertiga yaitu Terdakwa, saksi dan Andi Sahmaeni untuk membicarakan seluruh biaya acara resepsi pernikahan;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada bulan Maret 2019 di lobi hotel Novena;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Andi Sahmaeni pernah menyerahkan uang sebesar Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukan karyawan dari Hotel Novena;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kepada Pak Wirman apakah dia mengenal Terdakwa atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Wirman Januardi bin AK. Panjaitan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa per. Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi kepada saya bahwa Lel. Hasrul telah melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara mengambil uang miliknya sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) yang mana uang tersebut untuk biaya resepsi pernikahan adiknya yakni Per. Sari di hotel novena akan tetapi uang tersebut tidak diserahkan ke pihak hotel novena melainkan diambil oleh lel. Hasrul ;
- Saksi menjelaskan bahwa benar Per. Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi dan Lel. Hasrul pernah mengurus acara resepsi pernikahan di hotel novena yang mana pernikahan dari adik Per. Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi yakni Per. Sari;
- Saksi menjelaskan bahwa sekitar akhir bulan Februari 2019 lel. Hasrul datang langsung di Hotel Novena Kabupaten Bone dan mengaku akan membantu mengurus semua acara resepsi pernikahan adik Per. Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi yakni Per. Sari ;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu biaya kesepakatan resepsi pernikahan yakni awalnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan tetapi diskon menjadi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta tidak ada uang yang diserahkan oleh Lel. Hasrul kepada saya, yang menyerahkan uang hanya dari Per. Eka Mawarni (istri Lel. Hasrul) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Per. Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
- Saksi menjelaskan bahwa benar Per. Eka Mawarni (istri Lel. Hasrul) pernah menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saya pada tanggal 28 Maret 2019 yang bertempat di hotel

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

novena dan ada tanda bukti serta uang tersebut telah saya serahkan kepada pihak dekorasi ;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Wawan Sam bin Muh. Sambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada sepupu istri saksi yaitu Andi Sahmaeni;
- Bahwa Sebelumnya saksi mengenal Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa bekerja di Bank SulSelBar Kabupaten Bone sebagai sopir pimpinan Bank SulSelBar dan jika ada tamu dari Bank SulSelBar Terdakwa yang selalu mengurus semuanya di hotel novena Kabupaten Bone jadi saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi untuk membantu mengurus resepsi pernikahan adiknya di hotel novena;
- Bahwa saksi sering bertemu dan berkomunikasi lewat handphone dengan Terdakwa mengenai pengurusan acara nikah adik Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi;
- Bahwa Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk mengurus acara resepsi pernikahan adiknya akan tetapi Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada pihak Novena sehingga pihak Novena yaitu Pak Wirman menelpon saksi dan menanyakan kenapa belum membayar biaya resepsi pernikahan kemudian saksi menyampaikan bahwa uang tersebut telah diserahkan Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menggunakan uang pribadi saksi untuk menggantikan uang milik Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi untuk menutupi biaya pernikahan adiknya di hotel Novena sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) karena saksi merasa malu selaku keluarga dan saksi yang bertanggung jawab telah mengenalkan Terdakwa kepada Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mencoba menghubungi Terdakwa tetapi sangat susah untuk dihubungi dan selalu menghindar;
- Bahwa saksi tahu alamat rumah Terdakwa tetapi setiap saksi ke rumahnya, istrinya selalu mengatakan Terdakwa tidak ada di rumah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penggelapan uang untuk biaya pernikahan adik Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi di hotel novena;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang untuk biaya pernikahan adik Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 Wita di depan Bank SulSelBar Jl. Ahmad Yani sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tanggal 9 Maret 2019 melalui rekening istri Terdakwa atas nama Eka Mawarni;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang dari per. Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian per. Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi mengirimkan uang dengan cara mentransfer ke rek istri Terdakwa pada tanggal 9 Maret 2019 yakni Bank BRI an. Eka Mawarni sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian istri Terdakwa yakni Per. Eka Mawarni membayar pihak hotel novena yakni kepada Iel. Wirman Januardi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk pembayaran panjar gedung/ball room. Jadi sisa uang milik Per. Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi yang ada pada Terdakwa pada waktu itu sebesar Rp41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah);
- Bahwa seluruh uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa bekerja di Bank SulSelBar Kabupaten Bone sebagai sopir pimpinan dan ketika ada tamu yang mau menginap di hotel novena Terdakwalah yang mengurus semua administrasi penginapan dan pembayaran di hotel novena;
- Bahwa biaya pengurusan pernikahan di hotel Novena sesuai dengan penyampaian dari Wirman Januardi selaku penanggung jawab ball room di hotel novena menjelaskan bahwa untuk biaya resepsi 1 (satu) paket sebesar Rp47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan rincian yaitu biaya gedung, biaya 2 (dua) kamar, biaya makanan, biaya musik, biaya foto, biaya make up, yang mana sebelumnya Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi telah menyerahkan uang kepada Wirman Januardi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jadi sisa yang harus dibayar oleh Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi bahwa ada pengurangan biaya (diskon) jadi sisa yang harus dibayar Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut tetapi Terdakwa dengan cara mengansur tiap bulannya tetapi pihak korban tidak bersedia dan meminta agar dikembalikan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Uang tersebut Terdakwa pakai kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti, yaitu:

- Uang tunai sebesar Rp.2.000.000,. (dua juta rupiah).
- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) Tanggal 4 Maret 2019, kwitansi tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa dan Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Hasrul Alias Anto Bin Sukri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggunakan uang yang dititipkan kepadanya untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi telah menitipkan sejumlah uang Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Pihak Hotel Novena melalui Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Ahmad Yani (depan Bank SulSelbar Watampone) Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian yang kedua saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Eka Mawarni yaitu istri Terdakwa untuk membayar biaya acara resepsi pernikahan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada pihak hotel Novena sehingga pihak hotel Novena terus menagih Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi;
- Bahwa seluruh uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa bekerja di Bank SulSelBar Kabupaten Bone sebagai sopir pimpinan dan ketika ada tamu yang mau menginap di hotel novena Terdakwalah yang mengurus semua administrasi penginapan dan pembayaran di hotel Novena;
- Bahwa penggunaan uang tersebut untuk kepentingan Terdakwa dilakukan Terdakwa tanpa memberi tahu ataupun meminta izin kepada Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi;
- Bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) merupakan uang yang diambil dari rekening istri Terdakwa yang merupakan sisa dari uang yang telah ditransfer Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi ke rekening istri Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) Tanggal 4 Maret 2019, kwitansi tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 309/Pid.B/2019/PN Wtp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Hasrul Alias Anto Bin Sukri telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (wederrechtelijk) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian



yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap penguasaan barang bukan karena kejahatan mengandung pengertian bahwa terdakwa menerima barang itu atau memperoleh, mendapat barang tersebut karena suatu hal yang sah ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Bahwa Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi telah menitipkan sejumlah uang Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) untuk dibayarkan kepada Pihak Hotel Novena melalui Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari senin tanggal 4 Maret 2019 sekitar pukul 10.00 Wita di Jl. Ahmad Yani (depan Bank SulSelbar Watampone) Kelurahan Jeppe'e Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian yang kedua saksi mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke rekening Bank BRI atas nama Eka Mawarni yaitu istri Terdakwa untuk membayar biaya acara resepsi pernikahan;
- Bahwa Terdakwa tidak menyerahkan uang tersebut kepada pihak hotel Novena sehingga pihak hotel Novena terus menagih Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi;
- Bahwa seluruh uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi yakin dan percaya sehingga menyerahkan uang kepada Terdakwa karena awalnya Terdakwa bekerja di Bank SulSelBar Kabupaten Bone sebagai sopir pimpinan dan ketika ada tamu yang mau menginap di hotel novena Terdakwalah yang mengurus semua administrasi penginapan dan pembayaran di hotel Novena;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diketahui bahwa sejumlah uang Rp. 41.000.000,00 (empat puluh satu juta rupiah) karena saksi Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi yakin dan percaya kepada Terdakwa dapat mengurus semua



administrasi penginapan dan pembayaran di hotel Novena dalam rangka pesta resepsi perkawinan adik Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi, dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan mengenai unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), oleh karena merupakan uang yang diambil dari rekening istri Terdakwa yang merupakan sisa dari uang yang telah ditransfer Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi ke rekening istri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat untuk mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (Satu) Lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) Tanggal 4 Maret 2019, kwitansi tersebut telah ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi, Majelis hakim berpendapat agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi mengalami kerugian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tidak memberikan keterangan yang berbelit-belit;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut dan bertindak lebih berhati-hati;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i :

1. Menyatakan Terdakwa Hasrul Alias Anto Bin Sukri terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi

- 1 (Satu) Lembar surat tanda terima uang sebesar Rp. 46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) Tanggal 4 Maret 2019, kwitansi tersebut telah ditandatangani oleh terdakwa dan Saksi Andi Sahmaeni Binti Andi Paturungi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020, oleh kami, B.U. Resa Syukur, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khaerunnisa, S.H., dan Fitri Agustina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sudarmin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Sulwahidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

KHAERUNNISA, S.H.

B.U. RESA SYUKUR, S.H.,M.H.

Hakim Anggota II,

FITRI AGUSTINA, S.H.

Panitera Pengganti

HJ. SUDARMIN.